



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

## DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/ 4100

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM AL-HIDAYAH KECAMATAN TAMBANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang:
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Hidayatul Ihsan Nomor 43 Tanggal 28 Maret 2013, telah diselenggarakan Kegiatan atau Program Lembaga Pendidikan Formal Taman Kanak -Kanak Islam Al-Hidayah;
  - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Al-Hidayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAK) Khusus Bidang Pendidikan.
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-HIDAYAH** Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dengan ketentuan :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Al-Hidayah Desa Tarai Bangun menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
  2. Dalam hal proses belajar mengajar termasuk kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  3. Yayasan/Pengelola Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
- KEDUA** : Apabila Keputusan pada diktum satu diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Bangkinang  
: 29 - 05 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR



*Tembusan : Disampaikan kepada Yth.*

1. Bapak Direktur PAUD - Dikmas di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar